

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

1. Penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan di BMT Dana Ukhuwah dengan menerapkan 5C + 1S (*character, capital, capacity, collateral, condition of economic* dan Syari'ah) dengan lebih memprioritaskan pada aspek *character* (karakter), *collateral* (jaminan), dan *capacity* (kemampuan) karena dinilai dari pendapatan yang diperoleh. Selain itu menerapkan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah pada BMT Dana Ukhuwah. dan adanya pengawasan, akan tetapi dalam hal pengawasan yang dilakukan pihak BMT Dana Ukhuwah belum maksimal sebab monitoring yang dilakukan belum maksimal dan karena kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai, dan pada akhirnya membatasi pelaksanaan program pengawasan, hal ini ditunjukkan dengan naiknya rasio pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* pada tahun 2019.
2. Hambatan yang dialami BMT Dana Ukhuwah dalam menerapkan prinsip kehati-hatian pada pemberian pembiayaan, disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor *internal* dan faktor *eksternal*, yang dimana faktor *internal* yaitu kesalahan dari pihak BMT, seperti kurangnya SDM Karyawan dan kurangnya pemahaman karyawan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian, dan faktor *eksternal* merupakan kesalahan-kesalahan dari calon

anggota, seperti adanya unsur kesengajaan untuk tidak melakukan pembayaran kewajibannya pada jatuh tempo sedangkan orang tersebut mampu membayar.

3. Penyelesaian sengketa pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* bermasalah, BMT Dana Ukhuwah menerapkan beberapa tahapan, yaitu melakukan teguran kepada anggota dengan memberikan tiga kali Surat Peringatan, yang mana Surat Peringatan satu dan dua dengan meminta anggota dalam tujuh hari untuk datang ke BMT Dana Ukhuwah, setelah berproses jika anggota tidak memenuhi permohonan BMT untuk datang maka diberikanlah Surat Peringatan ketiga, yaitu dengan musyawarah dan dilakukannya *rescheduling* (penjadwalan ulang), namun jika tidak ada titik terang di dalam musyawarah tersebut maka BMT Dana Ukhuwah akan melanjutkan kepada Badan Arbitrasi Syari'ah.

## 5.2 Saran

1. BMT Dana Ukhuwah harus memaksimalkan penerapan aspek 5C dan 1S (*character, capital, collateral, capacity, condition* dan Syari'ah) sebagai prinsip kehati-hatian agar dapat meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah yang terdapat pada BMT Dana Ukhuwah. Dengan tersedianya produk pembiayaan pada BMT tentu tidak akan terlepas dari timbulnya pembiayaan bermasalah, maka dari itu sebaiknya BMT Dana Ukhuwah seperti *Account Officer* atau marketing harus lebih dalam lagi dalam menganalisis calon anggotanya, dan melakukan pengawasan yang lebih ketat guna menekan pembiayaan bermasalah yang timbul sedini mungkin.

2. BMT Dana Ukhuwah dalam pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat menerapkan sistem denda sesuai dengan Fatwa DSN Nomor.17/DSN-MUI/IX/2000 dengan tujuan agar calon anggota tidak lalai atas janjinya dalam membayar kewajibannya. Kemudian BMT sebaiknya merekrut karyawan yang memenuhi kualitas, misalnya di bidang Ekonomi Syari'ah.
3. Dalam penyelesaian sengketa pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* bermasalah di BMT Dana Ukhuwah secara maksimal dan konsisten harus dipertahankan karena dalam hal ini BMT Dana Ukhuwah sudah menerapkan aturan sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang Murabahah.



IKOPIN